


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH**

**ALVI BIMANTARA**

**171010139**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Alvi Bimantara  
NPM : 171010139  
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Pinang, 01 April 1998  
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM TATANEGARA  
Judul : "Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Yang menyatakan

  
10000  
METERAL  
TITIKTEL  
DESCAJX786999891  
ALVI BIMANTARA



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

Almi Bimantara

171010139

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*Relah Lotos Similarity sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 25 Maret 2022



Prodi Ilmu Hukum  
Harvia Santri, S.H., M.H.

Scanned by TapScanner

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Alvi Bimantara  
NPM : 171010139  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Wira Atma Hajri, S.H., M.H  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
2 Desember 2021	-Perbaiki Cara Penulisan -Perbaiki seluruh penyempurnaan Teknik Penulisan dan Kutipan	
3 Desember 2021	-Perbaiki Margin pada sub bab	
8 Maret 2022	-Perbaiki bab 1	
9 Maret 2022	-Masukkan konsep Negara Hukum di dalam BAB 2	
14 Maret 2022	-Masukkan Pendapat Mahkamah Konstitusi di BAB 3	

Scanned by TapScanner

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

15 Maret 2022	-Perbaiki Kesimpulan dan Saran	
16 Maret 2022	-Perbaiki Abstrak -Acc Pembimbing di Lanjutkan turnitin dan daftar ujian skripsi	



Pekanbaru, 10 Maret 2022  
Mengetahui,

  
**Dr. Rosvidi Hamzah, SH.,MH**  
Wakil Dekan 1



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang  
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**ALVI BIMANTARA**  
NPM: 171010139

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

**Wira Atma Hajri, S.H., M.H**

Mengetahui

Dekan

**Dr. M. Musa, S.H.,M.H.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 754 /Kpts/FH/2021  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permendiktek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permendiktek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk  
Nama : **Wira Atma Hajri, S.H., M.H**  
NIDN / NPK : **16 11 02 618 / 1011039001**  
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**  
Jabatan Fungsional : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : **Alvi Bimantara**  
NPM : **17 10 10 139**  
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara**  
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 Desember 2021  
Dekan

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Scanned by TapScanner

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan perhatian publik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah sangat jelas dengan bunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Sehingga dalam aspek perkawinan tetap harus berdasarkan ketentuan agamanya masing-masing dan hukum positif yang mengaturnya.

Adapun rumusan masalah ini adalah, *pertama*, bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Nomor 68/PUU-XII/2014? *Kedua*, apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap Permasalahan Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia?

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Proses analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan masalah yang ditemukan dari data yang berkaitan dengan bahan penelitian yang selanjutnya akan dianalisis.

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama maka dari itu Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah sangat jelas dengan bunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Sedangkan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah menegaskan bahwa hukum agama harus menjadi ukuran dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, termasuk tidak sahnya pernikahan beda agama.

**Kata Kunci : Pengujian Undang-Undang, Agama Dan Negara**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan yuridis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, mulai dari data sampai pada penulisan, penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, M.CL, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Musa SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ir. Suparto, S.H, S.IP, MM, M.H, M.Si sebagai ketua bagian Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan bimbingan dalam penetapan judul skripsi ini.
4. Bapak Wira Atma Hajri, S.H, M.H, sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan ibu segenap Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam hal mengurus administrasi
7. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Iwan dan ibunda Uly serta teman dekat Rezilia Dwi Putri, kemudian mereka semua yang telah membimbing dan memberikan bantuan moril dan material selama ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017, khususnya buat Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara, kakak-kakak senior serta adik junior yang telah banyak bersedia memberikan motivasi, masukan dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman terbaik yang banyak membantu dan memberikan dukungan semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa adanya keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, barang kali masih terdapat banyak kekurangan baik dari penulisan ataupun materi pembahasan, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap supaya hasil karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan semoga para pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diridhoi oleh ALLAH SWT. Amiin.

Pekanbaru ..... 2022

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SK PENUNJUKKAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep operasional .....	23
F. Metode penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ...	27
B. Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	37
C. Hubungan Agama Dengan Negara .....	50
D. Tujuan Hukum .....	57
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	

- A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Di Dalam Memutus Perkara ... 61
- B. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014  
terhadap Permasalahan Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia 76

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 82
- B. Saran..... 84

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Negara demokrasi *under the rule of law*, Indonesia tidak mengenal konsep *the end justify the means*. Dimana tujuan mulia apapun tidak lantas dapat dibenarkan ketika telah melanggar hak asasi manusia. Penjaminan-penjaminan terkait dengan hak asasi manusia dapat dilihat pada bab XA Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab bagi Negara terutama pemerintah. Peran pemerintah dianggap sangatlah penting mengingat bahwa salah satu fungsi yang dimilikinya adalah melakukan pembentukan peraturan perundang-Undangan. Hal ini ditandai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang menjelaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia yang menganut konsep *Rechtstaats* tidak terlepas pula dengan paham sebagai Negara demokrasi yang berarti bahwa kewenangan tertinggi adalah suara rakyat dalam sistem pemerintahan yang kemudian diwujudkan dengan membentuk separangkat peraturan hukum. Dalam pemenuhan paham *the rule of law* inilah maka Negara dituntut setidaknya harus menjamin 3 unsur utama yaitu:

1. *Supremacy of the law*
2. *Equality before the law*
3. *Human rights*

Untuk memastikan hak asasi manusia terjamin dengan semestinya, maka negara membentuk suatu lembaga yang mana kewenangannya dituliskan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berbagai macam Putuan Mahkamah Konstitusi menimbulkan polemik di masyarakat, salah satu contohnya ialah Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 Terhadap Pengujian Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam isi putusannya, MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya. MK mengatakan bahwa pada Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Telah sesuai dengan Konstitusi negara.

Munculnya putusan MK No 68/PUU-XII/2014 tidak terlepas dengan adanya rasa pengurangan hak asasi yang dijamin oleh UUD. Dimana dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon menuliskan bahwa di dalam pengaturan di atas berimplikasi pada suatu tidak sahnya perkawinan yang di lakukan di luar penafsiran negara atas masing-masing agama dengan kepercayaannya.

Oleh karena itu di dalam sebuah peraturan ini adanya suatu penyebab yang membuat ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia, karena suatu penerapan hukum agama dan kepercayaan

sangatlah bergantung pada interpretasi baik secara individual maupun secara institusional. Di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dirasakan adanya tindakan penyelundupan hukum.

Adanya suatu penyelundupan hukum, maka disisi lain penyelundupan hukum tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan menunjukkan hilangnya suatu kewibawaan hukum tersebut, dan bahkan menggambarkan bahwa suatu hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kemauan masyarakat.

Dari uraian di atas telah menggambarkan betapa keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 justru membawa banyak masalah dalam suatu konteks hukum perkawinan di negara Indonesia, dan oleh karena itu, sudah saatnya ketentuan Pasal ini di ubah menjadi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sepanjang penafsiran mengenai hukum agama dan kepercayaannya itu di serahkan kepada masing-masing calon mempelai.

Dalam upaya untuk mengubah suatu ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak boleh memaknai sebagai bentuk serangan terhadap agama atau kepercayaannya, namun harus dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan para pihak-pihak yang sudah, sedang, atau bahkan melangsungkan perkawinan beda agama.

Sehingga dalam upaya perubahan frasa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan mengurangi sifat religius dalam hukum perkawinan di Indonesia, dan bahwa setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama.

Hanya saja, hak untuk melakukan penafsiran mengenai keabsahan suatu perkawinan dapat di berikan kepada warga negara yang hendak melakukan perkawinan beda agama.

Sehingga dalam pengertian tersebut, setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat di lakukan tanpa harus melakukan penyelundupan hukum. Disisi lain setiap warga negara yang tidak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan pun tetap terkontrol dengan baik. Dengan kata lain, hak setiap warga negara menjadi terjamin di dalam pencatatan sipil oleh negara. Jadi sudah saatnya negara membiarkan masyarakat untuk melakukan perkawinan beda agama menurut hukum agama dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan.

Terlepas dari argumentasi yang di berikan oleh Pemohon, pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-Undangan dan pembentuk Undang-Undang memberikan pandangan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Tidak hanya disitu Mahkamah Konstitusi memberikan argumentasi terkait penolakan pengajuan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun argumentasi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan penolakan Pasal yang diajukan oleh Pemohon yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi memandang

berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebabkan terjadinya suatu berbagai macam penyelundupan hukum di dalam hukum perkawinan.

Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan argumentasi bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah norma yang telah memenuhi suatu standar sebagai peraturan perundang-Undangan yang mana di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan menyatakan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Oleh karena itu setiap Undang-Undang yang berada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 sebagaimana di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-Undangan” yang sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara”.

Dan secara filosofis tujuan Pasal 2 ayat (1) adalah meletakkan aturan dan norma agama berdsarkan Ketuhanan di atas aturan negara dan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Oleh karena itu di dalam Pasal 2 ayat (1) itu setiap keyakinan masing-masing orang yang melakukan pernikahan dijamin menurut agama dan kepercayaan sehingga pernikahan dapat di lakukan sesuai dengan agama, namun apabila jika tidak ada Pasal itu maka pernikahan

cukup dengan perjanjian perdata biasa dan itu tidak di kenal di Indonesia, karena dianggap telah mengenyampingkan peraturan yang berlaku.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 membicarakan tentang keabsahan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional yang didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Penilaian tersebut terhadap keabsahan perkawinan dilakukan oleh masing-masing hukum agama dan kepercayaan. Kendati demikian dapat di pisahkan berdasarkan tingkatan, namun pada esensinya tingkatka-tingkatan tersebut ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa di pisahkan. Hukum agama dan kepercayaan telah "ganti baju" dan mendapatkan sumber formal nya dari negara ini Indonesia. (Marzuki, Djalil, & Mujibussalim, 2017)

Setiap agama dan kepercayaan mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan. Bahkan, dalam agama dan kepercayaan saja bisa terdapat pandangan yang berbeda mengenai diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan beda agama dan kepercayaan. Berlandaskan pada argumentasi tersebut, dapat dikatakan bahwa kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi mengenai keabsahan suatu perkawinan antara institusi keagamaan dan kepercayaan dengan para pihak dan pegawai pencatat perkawinan dapat terjadi.

Jika di lihat dari alasan Pemohon yudisial review yang mendalilkan bahwa memilih pasangan adalah hak asasi manusia yang itu di lindungi Konstitusi menjadi sangat beralasan permohonan tersebut di terima, akan tetapi jika di lihat bahwa

Indonesia adalah negara hukum yang ber azaskan Pancasila khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. tentu saja perkawinan itu harus terlebih dahulu sah menurut agama baru kemudian di catat sebagaimana aturan yang berlaku.

Oleh karena itu ada dua pemahaman terkait perkawinan di Indonesia yang telah di uraikan di atas menjadi menarik bagi penulis untuk mengangkat dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

#### **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Nomor 68/PUU-XII/2014?
2. Apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap Permasalahan Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014.

b. Untuk mengetahui apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap Permasalahan Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau literatur dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
- b. penelitian ini agar bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan penulis yakni terhadap Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014
- c. Penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran metode penelitian Hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Penemuan Hukum

Penemuan Hukum ialah bisa di maknai sebagai suatu proses dari membenentukan Hukum oleh Hakim atau pejabat hukum lain yang bertanggung jawab untuk menjalankan hukum pada suatu permasalahan atau perkara yang timbul di pengadilan tentang hukum tertentu. Ini adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu aturan-aturan hukum dengan mempertimbangkan perkara perkara yang ada. (A., 2008)

Menurut para ahli yang dimaksud Paul Scholten tentang Penemuan Hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan yang pada

peristiwanya, baik dengan impretasi, analogi ataupun dengan *rechtsverwijning* (Achmad, 1996)

Sedangkan menurut para ahli lainnya seperti Sudikno Martokusumo Penemuan hukum yaitu suatu penetapan para/oleh Hakim dalam menjalankan suatu penetapan yang bersifat umum dalam suatu peristiwa yang konkrit. Selain itu aturan hukum umum (das solen) adalah mengingat suatu pristiwa pristiwa tertentu. (Martokusumo & Pitlo, 1990)

#### A. Interpretasi (penafsiran)

Interpretasi atau penafsiran, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan ialah suatu metode penemuan hukum yang menjelaskan secara luas atau detail tentang teks hukum, sehingga aturan-aturan hukum dapat berlaku pada kasus hukum tertentu. Interpretasi Hakim adalah penjelasan yang ditujukan pada implementasi hukum yang bisa diterima oleh masyarakat untuk kasus tertentu, dan tujuan akhir dari penjelasan dan interpretasi aturan-aturan ini adalah untuk mewujudkan fungsi sehingga hukum positif berlaku. Disini Hakim menghadapi kekosongan hukum atau UU yang harus di isi atau di lengkapi, sebab Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau peraturannya atau tidak lengkap nya suatu aturannya. (Khalid, 2014)

##### a. Interpretasi Gramatikal (Interpretasi berdasarkan bahasa)

Interpretasi gramatikal ialah suatu metode penemuan hukum drngan menafsirkan kata-kata yang berada di dalam Undang-Undang sesuai dengan kaidah kaidah hukum yang berlaku di tata bahasa. Bahasa merupakan suatu sarana yang

penting bagi hukum, karena bahasa merupakan alat satu satunya yang di pakai pembuat Undang-Undang dalam merumuskan suatu Pasal Pasal dan penjelsannya. Mengingat unsur kata-kata nya di dalam suatu Undang-Undang Indonesia banyak berasal dari bahasa asing, maka setiap bahasa mempunyai makna yang harus memenuhi standar yang baik/bagus seperti mengacu terhadap bahasa sehari-hari di dalam masyarakat Indonesia ini. (Ibrahim, 2009)

b. Interpretasi Teleologis atau sosiologis (Interpretasi berdasarkan tujuan masyarakat)

Interpretasi teleologis ialah sesuatu impretasi yang di tetapkan berdasarkan suatu tujuan dimasyarakat dimana Undang-Undang tersebut di sesuaikan dengan hukum yang berlaku. Dalam memaknai sebuah hukum yang berdasarkan tujuan-tujuan masyarakat, dengan penafsiran tersebut maka hukum yang masih ada tetap berlaku, namun dalam penerapannya tidak sesuai lagi dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan suatu kepentingan dan kebutuhan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

c. Interpretasi sistematis

Penafsiran ini memaknai bahwa menafsirkan Undang-Undang sebagai suatu bagian dari keseluruhan suatu sistem Undang-Undang terebut. peraturan perundang-Undangan tidak independen. Bisa diartikan bahwa seluruh aturan tidak dapat berdiri sendiri, namun harus perlu diketahui dalam kaitannya dengan jenis peraturan-peraturan yang lain. Jadi, hal ini yang paling penting dalam suatu menafsirkan dan

dalam penafsiran tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-Undangan atau sistem hukum di dalam Negara.

d. Interpretasi Historis (Interpretasi berdasarkan sejarah)

Interpretasi historis atau Penafsiran historis menurut Sudikno Martokusumo adanya dua macam interpretasi historis, yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah Undang-Undang (*wet historisch*) dan yang kedua interpretasi sejarah hukum (*recht historisch*). Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang (*wet historisch*) adalah "mencari maksud dari perundang-Undangan itu seperti apa bentuknya dan dalam hal ini dapat di lihat dari pembuat Undang-Undang nya" Ketika Undang-Undang itu terbentuk. Jadi dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat Undang-Undang ketika Undang-Undang itu di bentuk dulu di anggap sangat menentukan. Selanjutnya Interpretasi sejarah hukum (*rechts historisch*) adalah "metode interpretasi yang ingin memahami konteks seluruh sejarah hukumnya dan Undang-Undang di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan hukumnya.

e. Interpretasi Komparatif (Interpretasi dengan membandingkan)

Interpretasi komparatif adalah yang mana suatu metodenya yang menggunakan hukum perbandingan atau komparatif yang sangat penting bagi perjanjian internasional. Penafsiran dengan cara komparatif ini dimaksudkan sebagai metode interpretasi melalui perbandingan antara bermacam sistem hukum, terkhusus untuk perjanjian internasional. Hal tersebut sangatlah penting untuk suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan hukum yang muncul. Karena suatu pelaksanaannya untuk mencapai kesepakatan di dalam badan hukum yang

berkeseimbangan, sehingga perjanjian internasional dijadikan untuk sarana dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan Negara Negara.

f. Interpretasi Futuristik (Interpretasi berdasarkan aturan yang belum memiliki kekuatan hukum)

Interpretasi futuristik adalah interpretasi hukum yang menggunakan metode penemuan hukum dengan menggunakan metode antisipasi, dengan menggunakan pedoman Undang-Undang yang berlaku, serta mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan interpretasi futuristik adalah suatu cara dalam menemukan hukum yang bersifat antisipasi dalam arti bahwa penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum, sehingga melakukan antisipasi hukum dengan melakukan penafsiran futuristic tersebut.

g. Interpretasi Restriktif ( Interpretasi yang membatasi)

Interpretasi Restriktif adalah Penafsiran ini mempunyai makna yang mempersempit suatu aturan yang ada. Jadi interpretasi Restriktif ini menggunakan metode suatu penafsiran hukum yang mempunyai sifat membatasi atau memperkecil suatu makna dari Undang-Undang tersebut.

h. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran ini sifatnya memperluas suatu makna yang menggunakan penafsiran gramatikal. Jadi, maknanya dari interpretasi Ekstensi ini menjelaskan suatu aturan Undang-Undang dengan cara melampaui batas yang telah di berikan oleh gramatikal.

i. Interpretasi Autentik (Interpretasi secara resmi)

Dengan penafsiran ini, Hakim tidak boleh menafsirkan suatu hukum yang berbeda dan harus mengikuti aturan hukum yang ada atau hukum itu sendiri. Dengan kata lain, penafsiran autentik ini dilakukan oleh pembuat Undang-Undang itu sendiri mengenai suatu ketentuan hukum, dan dalam penerapannya tidak boleh di tafsirkan kembali.

j. Interpretasi interdisipliner (Interpretasi dengan berbagai disiplin ilmu hukum)

Penafsiran ini sering digunakan dalam menganalisis masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum, interpretasi, dan logika yang dipakai untuk menafsirkan lebih dari satu disiplin hukum itu sendiri. Misalnya interpretasi yang berkaitan dengan tindak pidana “korupsi” Hakim bisa mengartikan ketentuan sebuah Pasal dengan bermacam cabang ilmu hukum dan kedisiplinan mengenai hukum pidana, hukum administrasi Negara, hukum tata Negara ataupun hukum perdata.

k. Interpretasi Multidisipliner

Penafsiran multidisiplin ini membutuhkan suatu kejelasan dalam menangani kasus yang di hadapinya dan membuat titik terang terhadap perkara yang ada, dan seorang Hakim harus mempelajari suatu kasus yang di tangannya dan selalu mempertimbangkan berbagai masukan-masukan dari lingkungan di dalam dan di luar tentang ilmu hukum. Dalam hal ini Hakim tidak semena-mena atas putusan yang di buatnya, dan dari putusan tersebut Hakim akan memberikan putusan yang adil dan kepastian hukum. Biasanya Hakim akan mendatangkan para ahli yang berkecimpung dengan kasus yang sedang berjalan dan di mintai untuk menjelaskan suatu keterangan-keterangan yang falid, dan Hakim mendengarkan masukan-masukan dari

para ahli untuk membuat suatu keputusan dan para ahli tersebut di sumpah menurut agamanya dan kepercayaannya. berhubungan dengan bermacam-macam aspek kehidupan, termasuk hukum sosial budaya, ekonomi, dan politik.

#### B. Konstruksi Hukum

Metode konstruksi hukum ini ialah untuk dapat memberikan suatu gambaran yang jelas dan sederhana agar tidak menimbulkan suatu masalah baru. Dan tujuan dari konstruksi hukum ini adalah agar putusan Hakim bisa jelas dan dapat memenuhi suatu tuntutan keadilan dan dapat memberikan manfaat bagi pencari keadilan. Walaupun tolak ukur dalam keadilan sifatnya relatif. Tapi tolak ukur dalam keadilan menghendaki pada kasus-kasus hukum yang ada. Kontruksi hukum ini biasanya di gunakan dalam menghadapi kekosongan hukum. (Achmad, 1996)

Menurut Philipus M. Hadjon, model kontruksi hukum terdiri dari “analogi dan gandengannya (*spiegelbeeld*) *a-contrario*, dan bentuk ketiga oleh P.Scholten penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) yang dalam bahasa Indonesia oleh Prof. Soudikno M. di sebut penyempitan hukum. (Hadjon & Tatiek, 2014)

Ahmad Rifa’I dalam bukunya membedakan metode konstruksi hukum ini menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

##### a. Metode Argumentum Per Analogium (Analogi)

Analogi adalah metode ini adalah sifatnya memperluas peraturan perundang-Undangan yang sempit ruang lingkupnya, kemudian di terapkanlah dengan suatu peristiwa yang serupa atau sama dengan aturan Undang-Undang. (Elias, 2014)

Dalam penemuan hukum yang mana Hakim menemukan suatu hal yang baru yang sifatnya lebih umum dibandingkan dengan suatu kasus hukum ataupun tindakan hukum. yang sudah diatur di dalam Undang-Undang ataupun yang belum di buat aturan perundang-Undanganya.

b. Metode Argumentum a Contrario

Metode ini menggunakan penalaran Hakim jika suatu Undang-Undang menetapkan suatu hal-hal tertentu tentang peristiwa, berarti aturan-aturan itu terbatas pada suatu kejadian peristiwa (Achmad, 1996). Dalam penafsiran ini dilakukan dengan jelas bahwa Undang-Undang yang berdasarkan pada suatu pengertian yang sebaliknya antara suatu peristiwa yang konkret yang telah di hadapi dengan peristiwa yang di atur di alam suatu perundang-Undangan. Jadi, apabila suatu peristiwa sudah di atur di dalam Undang-Undang, namun suatu peristiwa tersebut yang mirip tidak adanya di atur di dalam peraturan perundang-Undangan, maka berlakulah suatu hal yang sebaliknya.

c. Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum (*rechtsvervijnings*)

Metode hukum ini mempersempit atau membatasi (*rechtsvervijnings*) suatu perundang-Undangan yang sifatnya umum dan terlalu abstrak dan pasif. Untuk bertujuan dapat menerapkan suatu aturan hukum dalam hal peristiwa tertentu. (Hamidi, 2011)

d. Fiksi Hukum

Metode fiksi hukum ini biasanya di gunakan para Hakim di ruang pengadilan, karena fiksi hukum ini menyangkut dengan suatu bentuk kalimat yang bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman-pemahaman tentang hukum. Intinya fiksi hukum ini

adalah suatu penemuan yang mengajukan fakta-fakta hukum yang baru, maka muncul lah di hadapan kita sesuatu yang di sebut personifikasi yang baru. Berarti dapat dikatakan bahwa fiksi hukum ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada dan fiksi hukum ini juga digunakan untuk mengisi kekosongan hukum. (Muwahid, 2017)

## 2. Putusan

Putusan Hakim ialah putusan yang di ucapkan oleh ketua majelis Hakim karena suatu jawaban di dalam ruang persidangan yang bersifat terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur persidangan yang mana di dalam putusannya tersebut ketua majelis Hakim membacakan amar putusan yang sudah tertulis sebagai tindak akhir dan jawaban para pencari keadilan dalam suatu perkaranya. (Mulyadi, 2010)

Agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum dan mengambil suatu keputusan yang adil. Selaku pejabat negara yang melaksanakan tugas negara, maka Hakim harus sangat mengetahui di mana titik suatu permasalahan yang terjadi antara para pencari keadilan yang sesuai dengan perkara dan Undang-Undang yang akan di tetapkan. peraturan hukum secara tertulis atau peraturan secara tidak tertulis (Syahrani, 2006)

Hakim Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang atas suatu putusan perkara di dalam ruangan persidangan, Putusan Mahkamah Konstitusi akan menetapkan putusan karena Hakim Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang atas suatu putusannya di ruang persidangan. Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai suatu

jabatan dan kewenangan. Dimana Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang di anggap bertentangan dengan UUD 1945 merupakan suatu mekanisme kontrol terhadap suatu lembaga eksekutif dan legislatif dalam membentuk Undang-Undang sebagai suatu produk hukum. Dengan suatu kewenangan tersebut maka Mahkamah Konstitusi berperan sebagai benteng untuk menjaga dan mempertahankan keadilan, juga sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*) guna memastikan bahwa UUD 1945 di laksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Terkait dengan Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan dalam perkara uji materiil Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Permohonan di kabulkan

Permohonan di kabulkan ini ialah tentang suatu amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang berbunyi “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.” Dalam hal yang di maksud di dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyebutkan dengan tegas materi yang bermuatan seperti ayat, Pasal-Pasal, dan bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.

b. Permohonan ditolak

Permohonan di tolak karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik mengenai suatu pembentukan maupun dari materinya tidak layak atau tidak sesuai. Isi amar putusan yang berisikan bahwa permohonan ditolak tertuang dalam Pasal 56 ayat (5) yang mengucapkan “ Dalam hal Undang-Undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

c. Permohonan tidak dapat diterima

Di dalam Pasal 56 ayat (1) Permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur-unsur persyaratannya. Dan di dalam Pasal 56 ayat (1) yang mengucapkan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”

3. Hubungan Agama dengan Negara

a. Negara Hukum

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik Rechtsstaat maupun Rule of Law. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 merupakan konsep yang relatif ‘netral’ yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.

Namun, secara historis istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 tersebut bersumber dari rumusan dalam Penjelasan UUD 1945. Sekalipun agak berbeda dengan istilah “negara berdasar atas hukum” dalam Penjelasan UUD 1945, tetapi istilah “negara hukum” dalam Penjelasan UUD 1945 jelas mengacu pada konsep Rechtsstaat yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, secara historis istilah “negara hukum” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 juga merujuk pada konsep Rechtsstaat, dan bukan merujuk pada konsep Rule of Law. Rujukan pada konsep Rechtsstaat tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan bila merujuk pada konsep *Rule of Law*. Bagaimanapun kedua konsep tersebut bukan merupakan konsep yang arbitrer, melainkan terkait dengan tradisi hukum tertentu yang memiliki latar historis dan sosial-budaya masyarakat tertentu yang berbeda dengan Indonesia.

Maksud dari suatu negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. (Hamzani, 2014)

#### b. Hubungan Agama dengan Negara Hukum

Pada awal mula abad ke-21, pemikiran tentang hubungan antara agama Islam dan politik atau negara di Indonesia belum berkembang jauh. Memang partai-partai

politik Islam sudah mulai bermunculan sejak zaman penjajahan, tetapi perhatian partai-partai Islam terpusatkan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana partai-partai bukan Islam. Dalam proses sejarah sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam menempati posisi signifikan. Namun pada akhirnya Indonesia tidak seperti Pakistan, Arab Saudi, Republik Islam Iran yang menjadikan Islam sebagai dasar Negara. (Firdaus, 2014)

Dalam sejarah Islam, ada tiga tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsudin membaginya sebagai berikut: Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah al-Maududi. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini di antaranya adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan

ini memisahkan hubungan antara agama dan politik/negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran Negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara. (Syamsudin, 1999)

Dalam kerangka sistem tata kenegaraan, tipologi dinamis-dialektis atau simbiotik dapat dianggap sebagai tipologi ideal. Norma agama diterapkan secara bertahap dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap memperhatikan substansi norma agama Islam yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi warga masyarakat. Norma agama Islam dan ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD-NRI 1945 memiliki kesamaan tujuan, yaitu menjaga eksistensi keesaan Tuhan, menjaga harkat dan martabat manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, kebijakan kenegaraan dibangun berdasarkan musyawarah. Empat prinsip tersebut ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Dalam bahasa ilmu ushul fiqh dikenal dengan kemaslahatan umum. Kemaslahatan atau kesejahteraan menjadi tujuan utama dalam norma-norma agama Islam. Bahkan kemaslahatan umum (al-mas}lah}ah al-‘ammah) harus diutamakan dalam menentukan kebijakan negara, sebab kebijakan kenegaraan harus melahirkan kemaslahatan umum bagi rakyatnya. (Kaelan, 2010)

#### c. Tujuan Hukum

Sekalipun terdapat perbedaan tipe ideal, tetapi terdapat kesepakatan berkenaan dengan tujuan dan unsur-unsur dari konsep Negara Hukum. Secara umum konsep Negara Hukum memiliki tiga tujuan utama, yakni: (1) negara hukum harus melindungi masyarakat dari anarki dan kekacauan; (2) negara hukum memberikan

kesempatan kepada rakyat untuk merencanakan urusan-urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka dapat mengetahui konsekuensi legal dari segala aktivitas yang akan dilakukannya; (3) negara hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat dari segala macam bentuk kesewenang-wenangan.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, umumnya konsep negara hukum modern menekankan pada lima unsur yang menentukan negara hukum dapat dilaksanakan: (1) kapasitas aturan-aturan, standar-standar, atau prinsip-prinsip hukum untuk memandu masyarakat dalam melaksanakan urusan-urusannya. Masyarakat harus mengetahui hukum dan mematuhi; (2) efektivitas hukum. Dalam ungkapan Jo-seph Raz, “rakyat harus diperintah oleh hukum dan mematuhi” (*People should be ruled by law and obey it*); (3) stabilitas hukum. Hukum harus memungkinkan stabilitas, agar dapat memfasilitasi perencanaan dan mengkoordinasikan berbagai tindakan sepanjang waktu; (4) supremasi otoritas hukum. Hukum harus mengatur para pejabat, termasuk Hakim dan para penegak hukum, maupun masyarakat biasa; (5) pengadilan yang tidak memihak. Pengadilan harus disediakan untuk menegakan hukum dan harus melaksanakan prosedur yang jujur dan adil. (Azhari, Negara Hukum Indonesia: Dekolonasi dan Rekontruksi Tradisi, 2012)

Selain secara normatif mengadopsi konsep Negara Hukum menjadi ketentuan resmi dalam UUD 1945, amandemen UUD 1945 telah melahirkan perubahan penting dalam dua hal utama, yakni penguatan dalam perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Kedua hal tersebut merupakan unsur utama dalam konsep Rechtsstaat. Selain itu secara normatif ditegaskan pula adanya lembaga peradilan tata usaha negara

(Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945). Amandemen UUD 1945 secara eksplisit juga menyebutkan asas legalitas berupa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau prinsip non-retroaktif (Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945) serta jaminan dan pengaturan dalam peraturan perundang-Undangan (*general law*) sebagai wujud dari prinsip negara hukum demokratis (Pasal 28I ayat (5) Perubahan Kedua UUD 1945). Akan tetapi, amandemen UUD 1945 menerima lembaga judicial review atau pengujian atas UU terhadap UUD berupa pembentukan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK ini menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 juga menerima konsep Negara Hukum yang berwatak material atau substantif, sehingga tidak ada pemutlakan atas Undang-Undang (*general law*).

#### **E. Konsep operasional**

Untuk menghindari suatu permasalahan atau kesalahan yang muncul bagi peneliti, maka perlu diberikannya suatu pembatas-pembatas di dalam pengertian, istilah-istilah mengenai judul yang di teliti. Putusan merupakan suatu pertimbangan Hakim yang di bacakan pada suatu persidangan yang bersifat terbuka untuk umum dan putusannya di buat secara tertulis untuk menjadi hasil akhir dari perkara di persidangan. (Siahaan, 2009)

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan atau yang di ucapkan oleh ketua majelis Hakim di dalam ruang persidangan, Hakim mempunyai wewenang dalam memutus suatu perkara karena Hakim adalah pejabat Negara yang di utus untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak. (Sutiono, 2006)

Mahkamah Konstitusi adalah suatu Lembaga Negara yang mempunyai suatu wewenang untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut di berikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) dengan menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tingkat peradilan tertinggi di Negara Indonesia dan dalam putusan MK bersifat final dalam mneguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu Lemabaga Negara yang tugasnya untuk melaksanakan Konstitusi serta mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap Konstitusi. (Akbar, 2013)

Putusan Mahkamah Konstitusi ialah suatu keterangan Hakim Konstitusi sebagai pejabat tinggi di negara Indonesia yang memiliki suatu kewenangan, dibacakan di dalam suatu persidangan dan membuat fakta-fakta serta selalu melakukan pertimbangan hukum yang mendasari suatu putusan tyang di bacakannya. Apakah dalam suatu putusan suatu permohonan dapat diterima, atau di tolak atau bahkan dikabulkan suatu permohonan si Pemohon. (Sutiyoso, 2010)

#### **F. Metode penelitian**

Di dalam suatu metode penelitian yang penulis gunakan ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah suatu penelitian hukum normatif (legal research), yakni mencoba meneliti atau menelaah suatu buku atau literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan suatu pokok masalah yang sedang penulis teliti, yakni mengenai

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” di lihat dalam suatu penelitian ini sifatnya bisa di golongan ke dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

## 2. Bahan bahan hukum

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini adalah suatu bahan pokok yang digunakan di dalam penelitian ini yang berisifat autoratif, yakni bahan hukum yang baku dan menggunakan peraturan-peraturan perundang-Undangandan segala dokumen resmi yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan Hukum. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penulis memlih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang suatu Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tertuang di dalam Buku-buku serta di dalam tulisan-tulisan tentang karya ilmiah hukum yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan di dalam bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu penelitian penulis.

## 3. Analisis data

Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan suatu masalah yang ditemukan penulis dari sumber yang berkaitan dengan suatu bahan penelitian dan akan dianalisis.

#### 4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu Metode penelitian deduktif ini adalah suatu teknik penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

##### 1. Pengujian Undang-Undang

Pengertian Kata “Pengujian” (*toetsing/review*) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian Undang-Undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material. Kata “Undang-Undang” (UU) dalam konteks tulisan ini adalah UU dalam arti formal dan material (*wet in formele zin en materiele zin*) sekaligus, sehingga mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan dari UU ke bawah.

Suatu peraturan dikatakan sebagai Undang-Undang apabila memenuhi *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin*. *Wet in formele zin* adalah pengertian Undang-Undang yang didasarkan pada bentuk dan cara terbentuknya, sementara *wet in materiele zin* adalah pengertian Undang-Undang yang didasarkan pada isi atau substansinya yang mengikat masyarakat. (Purnamasari, 2017)

Mengenai UU dalam arti formal dan material (*wet in formele zin en materiele zin*) P.J.P. Tak dalam bukunya *Rechtsvorming in Nederland*, mengatakan bahwa pengertian “Undang-Undang” dibagi dalam dua pengertian yaitu “Undang-Undang dalam arti formal” (*wet in formele zin*) dan “Undang-Undang dalam arti material” (*wet in materiele zin*).

Menurut P.J.P. Tak, “Undang-Undang dalam arti formal” adalah apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan --maksudnya untuk

membuat UU, penulis-- sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Selanjutnya P.J.P. Tak menyatakan bahwa kewenangan membentuk peraturan perundang-Undangan oleh UUD tidak hanya diberikan kepada pembentuk UU dalam arti formal saja, tetapi kewenangan ini juga diberikan kepada organ/lembaga penguasa yang lain seperti Eksekutif/Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kota. Baik pembentuk UU dalam arti formal maupun organ/lembaga penguasa yang lain tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat “Undang-Undang dalam arti material”.

Mengenai pengertian “Undang-Undang dalam arti material”, P.J.P. Tak mengatakan bahwa UU dalam arti material adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-Undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat umum.

Dalam hukum positif sekarang di Indonesia, menurut UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (vide Pasal 1 angka 2 UU No. 10/2004). Definisi ini mencakup pemahaman *wet in formele zin* sekaligus *wet in materiele zin*. Sedangkan UU didefinisikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (vide Pasal 1 angka 3 UU No. 10/2004 jo Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945). Definisi ini hanya mencakup pemahaman *wet in formele zin saja*. (Aziz, 2010)

Pada dasarnya konsep *judicial review* berasal dari negara- negara yang menganut prinsip supremasi Konstitusi. Istilah *judicial review* itu sendiri merupakan istilah khas hukum tata negara Amerika Serikat yang artinya wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan Konstitusi.

Dalam pengujian Undang-Undang (*judicial review*), Jimly Asshiddiqie berdasarkan paham Hans Kelsen membagi dua jenis *judicial review* yaitu:

- 1) *concreate norm review*
- 2) *abstract norm review.*

Selanjutnya berdasarkan objek yang diuji, pengujian produk hukum secara umum (*toetsingrecht*) yaitu *formele toetsingrecht* dan *materiele toetsingrecht* sehingga dalam *judicial review* terdapat pula jenis *formal judicial review* dan *materiil judicial review*.

Terhadap hak menguji materiil, Sri Soemantri memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-Undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sementara hak menguji formal menurut Sri Soemantri adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti UndangUndang misalnya terbentuk melalui cara-cara (*prosedure*) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam pengaturan perundang-Undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi dalam bahasa yang ringkas, *review*

terhadap formalitas suatu produk perundang-Undangan adalah pengujian suatu prosedur pembentukan peraturan perundang-Undangan (Simarmata, 2017)

Menurut Soepomo, di Belanda tidak dikenal istilah *judicial review*, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (*toetsingsrecht*). *Judicial review* merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang- Undangan tertentu oleh Hakim. Pengujian itu dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang- Undangan terhadap peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi atau terhadap Konstitusi sebagai hukum tertinggi. (Pratiwi, 2020)

Dalam praktik di Indonesia selama ini, pengujian (*toetsing/review*) UU (dalam arti formal dan material) dapat dilakukan tidak hanya oleh lembaga peradilan saja melainkan dapat dilakukan lembaga legislatif dan/atau eksekutif. Pengujian juga dapat dilakukan secara internal oleh pembentuknya sendiri maupun secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga di luar pembentuknya. Demikian pula pengujian dapat dilakukan pula terhadap rancangannya (*preview*). Dengan kata lain pengujian peraturan perundang-Undangan merupakan bagian atau unsur dri sistem peraturan perundang-Undangan Indonesia,

Tujuan dari pengujian peraturan perundang-Undangan adalah untuk memperbaiki, mengganti, atau meluruskan isi dari UU agar tidak bertentangan dengan UUD (Konstitusi) atau peraturan perundang-Undangan di bawah UU agar tidak bertentangan dengan UU atau UUD, sehingga peraturan perundang- Undangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan

hukum (*rechtsbescherming*) serta memberikan keadilan (*rechtvaardigheid*) dan kemanfaatan (*nuttigheid*) bagi masyarakat luas. Termasuk dalam pengertian pengujian secara luas adalah pengujian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan (*preview*) khususnya Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baik secara internal maupun eksternal.

Terhadap persoalan di atas menurut Sri Soemantri terdapat dua pandangan, yaitu:

1. Bahwa judicial review ini merupakan automatic power of the Supreme Court. Menurut pandangan ini kekuasaan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk melakukan judicial review terhadap UU ini bukanlah dalam rangka untuk mengawasi tindakan-tindakan wakil-wakil rakyat dalam Kongres. Oleh karena Konstitusi/ UUD itu hukum yang tertinggi (supreme law) dalam negara dan ditetapkan oleh rakyat, maka segala peraturan perundang-undangan yang lain haruslah sesuai dengan Konstitusi. Apabila hal itu tidak sesuai atau bertentangan adalah kewajiban Mahkamah Agung untuk menyatakan tindakan Kongres itu sebagai tidak menurut-Konstitusi.
2. Bahwa judicial review ini sebagai discretionary power of the Supreme Court. Konstitusi adalah serangkaian peraturan dalam negara dan yang merupakan hasil kerja manusia. Oleh karena pandangan manusia itu tidak sempurna, pada suatu ketika apa yang dikemukakan dalam Konstitusi menjadi tidak jelas atau samar-samar. Oleh karena demikian adalah menjadi kewajiban serta hak para Hakim Mahkamah Agung untuk menjelaskan serta menegaskan peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang tidak jelas tadi.

Penjelasan serta penegasan ini tentu tidak lepas dari penglihatan serta pengalaman para Hakim tadi. Hal ini juga dipengaruhi dan ditentukan oleh pandangan-pandangan para Hakim di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Pada dasarnya *juicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan Negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau lembaga.

Melihat pada ajaran *Trias Politica* yang dicetuskan oleh Montesquieu, terdapat *checks and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur dalam Konstitusi. Dimana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang bersifat independen. (Kurniawati & Liany, 2019)

## B. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Penguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Max Boli Sabon mengatakan secara gamblang bahwa tanpa Konstitusi, negara tidak mungkin ada. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa tidak terdapat satupun negara modern di dunia ini yang tidak memiliki sebuah peraturan fundamental atau yang secara awam disebut sebagai Konstitusi. Sebab, Konstitusi merupakan aturan dasar yang menjadi validitas terhadap sah tidaknya peraturan perundang-Undangan lainnya. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat diikhtiarkan untuk sekuritas agar seluruh produk dari peraturan perundang-Undangan (Undang-Undang) memiliki Konstitusionalitas, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan tidak lain berperan sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*), agar Konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. MK berfungsi mengawal dan menjaga agar Konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan mandat secara langsung kepada MK untuk menguji Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu Undang-Undang yang diujikan bertentangan

dengan UUD 1945 atau tidak. Lebih lanjut fungsi mahkamah Konstitusi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- 1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) memutus pembubaran partai politik;
- 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- 5) memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dengan impeachment Presiden dan atau wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan fungsi peradilan dalam bidang kewenangannya, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap UUD sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan Konstitusi (*the sole Interpreter of the Constitution*), bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokrasi (*the guardian of the process of democratization*). (Achmad & Mulyanto, 2013)

Dapat dikatakan bahwa kewenangan pengujian Undang-Undang menjadi kewenangan paling penting karena kewenangan ini langsung bersentuhan dengan

kepentingan masyarakat. Artinya ketika masyarakat merasa hak Konstitusionalnya dilanggar/dirugikan oleh suatu Undang-Undang, bahkan “sekadar” berpotensi dilanggar/dirugikan oleh suatu Undang-Undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada MK agar suatu Undang-Undang diuji Konstitusionalitasnya (terhadap UUD 1945). (Wibowo)

Adapun prinsip dari pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie adalah menguji atau menilai Konstitusionalitas dari sebuah Undang-Undang baik dari segi formal maupun material. Adanya tujuan mencari kadar Konstitusional sebuah Undang-Undang, yang terlebih dulu dengan melewati proses dalam hukum acara hingga kemudian lahir putusan untuk menilai apakah materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Brewer Carrias, *judicial review* ini penting dilakukan sebagai upaya dari yudikatif untuk menjamin tindakan legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi, yaitu Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-Undangan adalah sebuah konsekuensi logis dari teori Hans Kelsen tentang hirarki norma hukum di dalam sistem hukum yang menggunakan peraturan hukum tertulis sebagai sumber yang dominan. Hal ini merupakan cara untuk menjaga konsistensi antar peraturan yang ada. (Munawaroh & Hidayati, 2015)

Beberapa alat ukur untuk menilai atau menguji Konstitusionalitas Undang-Undang tidak hanya Naskah UUD 1945 yang tertulis saja, namun termasuk beberapa

hal antara lain (Utomo, 2015):

- 1) Dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah Undang-Undang Dasar, seperti risalah-risalah, keputusan dan Ketetapan MPR, Undang-Undang tertentu, peraturan tata tertib, dll;
- 2) Nilai-nilai Konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara;
- 3) Nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengujian Undang-Undang yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mempengaruhi Pembentukan Undang-Undang dalam dua model. Pertama, Pengujian Undang-Undang mengimbangi Pembentukan Undang-Undang, dengan menggunakan Konstitusi sebagai batasan dalam Pembentukan Undang-Undang, sehingga norma hukum yang telah memiliki validitas dalam bentuk Undang-Undang, dibenturkan dengan efektifitas didalam masyarakat. Kedua, implikasi adanya Putusan MK yang terhadap proses Pembentukan Undang-Undang menjadi *sensitizing concept* memposisikan diri sebagai pemantik sekaligus panduan dalam Pembentukan Undang-Undang.

## B. Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuh dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari Hakim yang bersangkutan

Putusan dalam peradilan Menurut Maruaar Siahaan “merupakan suatu perbuatan Hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak para pihak kehadapannya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa, maka putusan Hakim itu merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada Hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun Undang-Undang.” ( (Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2011)

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. (Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, 2010)

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim. Putusan Hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dinanti oleh para pihak yang berperkara,

dari putusan tersebut maka diharapkan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi anatar kedua belah pihak atau lebih.

#### I. Jenis-Jenis Putusan

Terdapat dua jenis putusan Hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi.

Putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis Hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan Hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Secara umum putusan sela tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali dalam hal tertentu dimana secara khusus disebut dalam penyelesaian sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945. Pasal 63 UU MK menyatakan bahwa MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK. (Konstitusi T. P., 2010)

Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam perkara pengujian UU dan perselisihan hasil Pemilu. Putusan sela dalam perkara pengujian UU pertama kali

dijatuhkan dalam proses pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), perkara Nomor 133/PUU-VII/2009. Dalam proses persidangan perkara tersebut atas permohonan dari Pemohon, MK memberikan putusan sela yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 UU KPK mengenai pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada putusan MK mengenai pengujian Pasal dimaksud.

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa yang dibawakan ke hadapan pengadilan dapat dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa tersebut dan putusan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa. Jenis putusan yang disebutkan pertama dikenal dengan “putusan akhir”, yaitu satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal ini diartikan bahwa putusan tersebut telah bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan anatara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Satu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van eeb prestatie*). Hal ini timbul karena adanya perikatan yang didasari pada perjanjian atau Undang-Undang. Akibat dari putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/Pemohon

untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon. (Azis & Izlindawati, 2018)

Sedangkan putusan *declaratoir* adalah putusan dimana Hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan Hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Putusan yang bersifat *declaratoir* dalam pengujian Undang-Undang oleh MK nampak jelas dalam amar putusannya. Tetapi setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan bagian Undang- Undang, ayat dan/atau Pasal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru. Menyatakan suatu Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK dalam pengujian Undang-Undang bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Dengan kata lain, putusan MK tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Dalam kenyataanya, Hakim MK dengan putusan tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan oleh Konstitusi secara khusus diberi wewenang.

## II. Pengambilan Keputusan

Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan Hakim. Dalam proses pengambilan putusan, setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya. Apabila tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain. RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti ke-9 Hakim Konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 Hakim Konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan frase tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksud kondisi luar biasa adalah halangan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan seorang Hakim Konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, misalnya karena alasan sakit.

Dalam kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil oleh 8 atau 7 orang Hakim Konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang Hakim Konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, terdapat kemungkinan perbandingan suara dalam pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4. Misalnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terdapat 4 Hakim Konstitusi mengabulkan dan 4 Hakim Konstitusi menolak atau tidak menerima. Pada kasus seperti ini ketentuan Pasal 45 ayat

(8) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa suara ketua sidang pleno Hakim Konstitusi. Dengan demikian, pada saat komposisi perbandingan suara sama banyak, suara ketua sidang yang akan menentukan putusan MK. (Sumadi, 2011)

Selain bagian-bagian di atas, Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat.

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) *dissenting opinion*; dan (2) *concurrent opinion* atau *consenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan. Sedangkan *concurrent opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan.

Perbedaan dalam *concurrent opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama. *Concurrent opinion* karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari Hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.

Sedangkan *dissenting opinion*, sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. *Dissenting opinion* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral Hakim Konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan

MK. Adanya dissenting opinion tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK. (Adam, 2017)

Putusan MK yang diambil secara mufakat oleh 9 Hakim Konstitusi tanpa perbedaan pendapat memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan MK yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 berbanding 4. Dalam praktik putusan MK, penempatan dissenting opinion mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, dissenting ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti dengan amar putusan. Pada perkembangannya, penempatan demikian dipandang akan membingungkan masyarakat yang membaca putusan karena setelah membaca dissenting baru membaca amar putusan yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi apabila *dissenting* tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum Hakim mayoritas. Oleh karena itu penempatan dissenting tersebut kembali diubah, yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan Hakim konstitusi serta panitera pengganti. Saat ini, dissenting ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan Hakim Konstitusi namun sebelum nama dan tanda tangan panitera pengganti.

### III. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai *final*. Dengan demikian MK merupakan

peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan. (Soeroso, 2014)

Salah satu pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum dalam optik filsafat hukum adalah tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada penjelasan mengenai kekuatan mengikat putusan MK, maka perlu dikemukakan beberapa teori dasar yang menunjukkan hukum itu mengikat. Jimly Asshiddiqie, mengemukakan 5 (lima) teori kedaulatan, yaitu : Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Hukum; sedangkan Komisi Konstitusi mengemukakan 4 (empat) Teori Kedaulatan, yaitu : Kedaulatan Tuhan (*Gods Souvereiniteit*), Kedaulatan Negara (*Staats Souvereiniteit*), Kedaulatan Hukum (*Rechts Souvereiniteit*) dan Kedaulatan Rakyat (*Votks Souvereiniteit*). Adapun teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Teori Teokrasi atau Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini mengajarkan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat karena pemerintah/negara sebagai pembentuk hukum memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan Negara tidak boleh dibantah oleh rakyatnya, karena membantah hukum Negara berarti menentang perintah atau hukum Tuhan. Sejarah Teori Teokrasi itu muncul dari para ahli filosof pada masa lampau di Eropa yang menganggap dan mengajarkan bahwa Hukum itu berasal dari tuhan yang maha

esa .Maka manusia diperintahkan Tuham harus tunduk pada Hukum (Muhtada & Diniyanto, 2018)

## 2. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut Johannes Althusius berpendapat bahwa dasar kekuasaan raja diperoleh dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum alam, dari individu-individu dengan melalui perjanjian masyarakat, membentuk masyarakat dan kepada masyarakat inilah para individu menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Pada dasarnya sekelompok individu yang membentuk suatu kelompok besar yang disebut masyarakat, melakukan suatu perjanjian untuk mengatur segala kegiatan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, agar setiap individu terpenuhi hak dan kewajibannya, sehingga terjadilah suatu kesepakatan untuk membuat suatu aturan, inilah dasar dari perjanjian yang terjadi dalam masyarakat. (Mahfud MD, Sulardi, & Susianto, 2018)

## 3. Teori Kedaulatan Negara

Menurut Jellinek, hukum adalah penjelmaan kehendak negara, jadi hukum diciptakan oleh negara, dengan demikian satu-satunya sumber hukum adalah negara. Masih menurut Jellinek, adat kebiasaan dapat menjadi hukum, apabila negara telah menetapkan sebagai hukum. Pada intinya teori ini menyatakan bahwa ditaatinya hukum karena Negara menghendaknya, sehingga Negara yang berdaulat berhak untuk menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Hukum muncul karena adanya Negara dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh Negara. Tugas Negara yang paling utama adalah memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganegara. Apabila ada anggota masyarakat yang

melanggar hukum maka Negara akan memberikan sanksi yang tegas. Dengan adanya pelanggaran hukum berarti Negara belum mampu memberikan proteksi yang optimum kepada masyarakat. (Rudy, 2013)

#### 4. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut Krabbe yang menjadi sumber hukum adalah rasa hukum, yang terdapat di masyarakat. Rasa hukum ini dalam bentuknya masih sederhana atau primitif, dan dalam bentuknya yang telah maju disebut kesadaran hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran teori kedaulatan negara.

Berdasarkan teori ini hukum mengikat bukan karena kehendak negara, melainkan karena perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukumlah yang membuat aturan hukum dipatuhi dan ditaati. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, tetapi teori tersebut mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat diartikannya secara jelas mengenai apa itu kesadaran hukum dan apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu.

Hukum yang dijemakan dalam sebuah produk legislasi dianggap sebagai implementasi kesadaran hukum. Hukum ditaati karena manusia memiliki akal untuk memikirkan mengenai hukum dan konsekwensinya. Menurut Hugo Krabbe, bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar dari anggota masyarakat oleh karenanya negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*).

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Achmad Ali mengutarakan : (Laksono, Wijayanti, Triningsih, & Mardiyah, 2013)

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*,
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; serta
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dalam kaitan dengan kewajiban menaati Putusan MK, maka perlu dikemukakan pendapat Jutta Limbach mengenai 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi Konstitusi, yaitu:

- a. Pembedaan antara norma hukum Konstitusi dan norma hukum yang lainnya;
- b. Terikatnya pembuat Undang-Undang oleh Undang-Undang dasar; dan
- c. Adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji Konstitusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk Undang-Undang.

Sebagai *the supreme law of the land* bagi negara dan bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugas

masing-masing. Dalam posisi semacam itu pula, Konstitusi haruslah dapat ditegakkan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan problem-problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul.

#### I. Hasil Putusan

Dasar yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim. Sebagai organ Konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56, pada dasarnya isi putusan Hakim Konstitusi dapat berupa 3 macam, yaitu: permohonan tidak diterima, permohonan ditolak, serta permohonan dikabulkan. Sedangkan putusan gugur maupun putusan verstek tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Meskipun Pemohon atau termohon tidak hadir dalam persidangan, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Ketidakhadiran Pemohon dan termohon dalam persidangan akan merugikan kepentingannya sendiri, karena tidak menggunakan kesempatannya untuk memberikan pembelaan perkaranya dalam persidangan. (Sutiyoso , Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan, 2008)

Terkait dengan Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan dalam perkara uji materil Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

##### a. Permohonan Dikabulkan

Permohonan di kabulkan ini ialah tentang suatu amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang berbunyi “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.” Dalam hal yang di maksud di dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyebutkan dengan tegas materi yang bermuatan seperti ayat, Pasal-Pasal, dan bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali dikemudian hari (nebis in idem). Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

#### B. Permohonan Ditolak

Putusan Hakim Konstitusi menyatakan permohonan ditolak, apabila permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Isi amar putusan yang berisikan bahwa permohonan ditolak tertuang dalam Pasal 56 ayat (5) yang mengucapkan “Dalam hal Undang-Undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

c. Permohonan Tidak Dapat Diterima

Merujuk pada Pasal 56 ayat (1), menjelaskan bahwa alasan Permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan yang telah ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 56 ayat (1) yang mengucapkan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.” (Putri & Ali, 2019)

**C. Hubungan Agama Dengan Negara**

1) NEGARA HUKUM

Pasca Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sejatinya telah menambah ketentuan atau norma baru terhadap pemberian deifinisi Negara Hukum, pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia. (Azhari, Negara Hukum Indonesia: Deklonisasi dan Rekonstruksi Tradisi, 2012)

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja (Nasir, 2017)

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam suatu negara hukum terdapat ada dua belas ciri penting dari negara hukum itu sendiri, yaitu; supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial. (Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, 2014)

Selanjutnya Plato menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasar atas hukum (*nomoi*), dan yang bukan diperintah oleh para ahli pikir saja. Ajaran Plato dan Aristoteles mengandung filsafat yang menyinggung angan-angan atau cita-cita manusia, yaitu cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan. Plato menegaskan betapa pentingnya keharusan pemerintah tunduk pada hukum. Dalam gagasannya, menurut Plato hukum yang adil dapat tercipta dengan sendirinya dari penguasa. (Soemarsono, 2007)

Pada dasarnya gagasan negara hukum adalah bentuk elaborasi dari pemikiran *separation of power* (pembagian kekuasaan) yang menjadi salah satu prinsip dari Konstitusional-demokrasi. Inti dari pemikiran negara hukum itu sendiri adalah menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi melalui aturan yuridis perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara dalam menajalankan paham Konstitusionalisme telah terdapat pembagian kekuasaan kelembagaan negara yang kewenangan dan kedudukannya diatur oleh peraturan perundang-Undangan. (Djafar, 2010)

Prinsip negara hukum lainnya menurut Padmo Wahjono adalah suatu sistem tertib hukum, yang merupakan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dan dilengkapi dengan pelaksanaan kepentingan umum Sistem tertib hllkum ini kemudian harus ditunjang oleh jaminan kepatuhan hukum tanpa kecuali, yang merupakan prinsip kedaulatan hukum.

Terlepas dari pendapat Padmo Wahjono. Azhar mengemukakan 7 (tujuh) unsur negara hukum Indonesia, yaitu:

- 1) Bersumber pada Pancasila
- 2) Menganut sistem Konstitusi
- 3) Kedaulatan rakyat
- 4) Persamaan dalam hukum
- 5) Kekuasaan keHakiman yang bebas dari kekuasaan lain
- 6) Pembentukan Undang-Undang
- 7) Sistem MPR. (R Ramlan, 2019)

Unsur-unsur yang dikemukakan oleh kedua pakar sesungguhnya terdapat dalam konsep negara hukum Indonesia. Artinya, unsur-unsur yang dikemukakan keduanya saling melengkapi.

## B. Kedudukan Agama dan Negara

Perbincangan hubungan antar agama dan negara tak pernah lekang oleh waktu untuk dibahas. Implementasi dari hubungan ini selalu menuai pro dan kontra dari waktu ke waktu. Dalam pembahasan agama dan negara, tidak sedikit yang memandang bahwa agama adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dari negara, namun di sisi lain, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa penerapan agama dan negara adalah sesuatu yang berbeda dan harus dipisahkan. Sehingga dari permasalahan ini selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan, baik dalam tataran praktis maupun dalam tataran konsep. (Chaidir & dkk, 2020)

Gerakan formalisasi agama dalam bentuk pendirian negara agama (Islam) dalam kehidupan kenegaraan tersebut pada dasarnya juga pernah muncul pada awal Kemerdekaan RI. Gerakan pendirian negara agama tidak selesai setelah disepakatinya ideologi Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara Mohammad Hatta dengan KH Abdul Wahid Hasyim dkk.

Lahirnya gerakan pendirian negara agama tidak lepas dari masalah belum selesainya pemahaman yang komprehensif mengenai pembangunan hubungan antara agama dan negara yang ideal, sehingga gerakan-gerakan formalisasi agama dalam kehidupan kenegaraan selalu muncul pada setiap kurun waktu atau masa. Oleh sebab

itu, kajian mengenai pembangunan hubungan antara agama dan negara yang ideal memiliki makna yang penting dalam kehidupan negara di Indonesia (Dahlan, 2014)

Dalam Konstitusi, setidaknya terdapat tujuh ketentuan yang mempertegas bahwa Pancasila mengakomodir agama, yakni:

- 1) Alinea ketiga Pembukaan UUD yang menyebut "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" sebagai basis pernyataan kemerdekaan Indonesia;
- 2) Pasal 9 yang mewajibkan Presiden/Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya;
- 3) Pasal 24 ayat (2) yang memungkinkan bagi pembentukan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung;
- 4) Pasal 28J bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
- 5) Pasal 29 ayat (1) bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 6) Pasal 31 ayat (3) bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 7) Pasal 31 ayat (5) UUD bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. (Kamaruddin, 2013)

Negara Indonesia berupaya mengaplikasikan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari penerapan secara simbolik, bahwa Indonesia juga mengkomodir dan mengakui agama melalui pernyataan putusan Hakim, di mana dalam setiap putusan diawali dengan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tidak hanya dari putusan Hakim yang dipandang sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi, tetapi implementasi nilai sila pertama juga dapat dilihat dalam pembentukan peraturan peUndang-Undangan yang selalu diiringi dengan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Sehingga telah jelas bahwa nilai-nilai agama sudah terbangun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Mahfud MD. Menimbulkan suatu konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidan penuntun bagi pembuat kebijakan negara. (Budiyono, 2014) Sehingga dalam sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945; artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Sistem hukum nasional mencakup dimensi yang luas, yang oleh Friedman disarikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*). (Mahfud MD, Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah, 2007)

Yudi Latif menggunakan istilah “*grundnorm*” (norma dasar) dari Hans Kelsen dan “*staatsfundamentalnorm*” (norma fundamental negara) dari Hans Nawiasky, untuk menjelaskan bahwa Pancasila sebagai pancaran jiwa bangsa, harus dipandang sebagai meta-legal yang menciptakan norma hukum tertinggi. Pancasila sebagai norma hukum tertinggi inilah yang dicitakan dalam pidato Soekarno sebagai ‘*weltanschauung*’ bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah disiapkan oleh para pendiri bangsa sebagai norma dasar, sebagai pandangan hidup bangsa, bahkan sebelum Indonesia berdiri merdeka sebagai sebuah negara. (Latif, 2020)

Agama sebagai spirit bernegara, pada model ini negara tidak secara formal menganut agama tertentu, namun nilai-nilai agama menjadi spirit penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan terdapat jaminan dari negara terhadap warga negara untuk memeluk agama tertentu dan beribadat berdasarkan keyakinan agamanya itu.

Melihat pada fakta penerpan hukum agama dalam hukum nasional dapat dilihat dalam beberapa praktik hukum masyarakat yang menggunakan praktik berdasarkan kepada hukum agama. Masyarakat bertindak dalam praktik hukum, seperti perkawinan, waris, jual beli dan beberapa lainnya menggunakan hukum agama, sebagai dasar hukumnya. Sehingga dapat dilihat bahwa relevansi agama dan negara di Indonesia tidak bias dilepas mengingat bahwa sampai sejauh ini pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa masih hadir ditengah-tengah hidup bernegara (Asy'ari, 2017)

#### D. Tujuan Hukum

Hukum merupakan suatu aturan atau norma yang hidup di dalam masyarakat yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan sosial, manusia tidak akan pernah terlepas dari konflik, hal ini sama sekali tidak dapat dihilangkan. Dengan demikian, maka kita membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial guna menjaga serta menjamin kesejahteraan nasional.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. (bening, 2021)

Menurut Achmad Ali, tujuan hukum dapat tercapai apabila fungsi dari hukum itu tercapai pula di masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Untu memenuhi fungsi hukum itu maka Ali membaginya kedalam dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai *“a Tool of Social Control”*

Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Menurutny fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama

dengan pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.

## 2. Fungsi Hukum sebagai “*a Tool of Engineering*”

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. (Haryanti, 2014)

Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk *mewujudkan the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar – besarnya untuk sebanyak – banyaknya orang). Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang – Undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Perundangan – Undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu :

- a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d) *To attain equity* (untuk mencapai kebersamaan). (Besar, 2016)

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah

kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.

(Agus, 2014)

Roscoe Pound terkenal sebagai pencetus teori hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Tujuan hukum menurut Pound adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum, meliputi:

1. Kepentingan umum (*public interest*), meliputi:
  - Kepentingan negara sebagai badan hukum
  - Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*), yaitu:
  - Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
  - Perlindungan lembaga-lembaga sosial
  - Pencegahan kemerosotan akhlak
  - Pencegahan pelanggaran hak
  - Kesejahteraan sosial
3. Kepentingan pribadi (*private interest*), terdiri dari:
  - Kepentingan individu
  - Kepentingan keluarga
  - Kepentingan hak milik (Lathif, 2017)

Van Apeldoorn menambahkan bahwa hukum adalah kekuasaan yang bercita-citakan keadilan. Dikatakan bercita-cita karena keadilan yang sungguh-sungguh tidak dapat dicapai dengan hukum:

1. Karena hukum terpaksa mengorbankan keadilan sekedarnya untuk tujuannya, jadi hukum bersifat kompromi.
2. Karena manusia (hukum adalah buatan manusia) tak dikaruniai Tuhan mengetahui apa yang adil dan tidak adil dalam arti mutlak. Pandangan kita apa yang adil, apa yang menjadi bagian orang lain adalah ditentukan dengan sejarah, jadi berubah-ubah menurut tempat dan waktu

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum antara lain adalah untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan. Dengan demikian bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tentu saja sebagaimana dipertanyakan sebelumnya adalah apa yang salah dan dimana letak salahnya. Seperti yang disinyalir oleh Satjipto Rahardjo bahwa, Indonesia negara dengan segala kemajemukan. Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial budaya. Hukum merupakan variabel yang tak mandiri dalam masyarakat, sehingga perkembangannya juga akan ditentukan oleh apa yang terjadi disektor kehidupan masyarakat yang lain. (Amrunsyah, 2019)

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Di Dalam Memutus Perkara

###### Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

###### 1. Latar Belakang Dilakukannya Judicial Review No 68/PUU-XII/2014

Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Ini berlaku sejak di-Undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif Melalui Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum atas putusan nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap pernikahan beda agama berpendapat bahwa Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak Konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak Konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak Konstitusional orang lain.

Mahkamah Konstitusi menimbang pula bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD.

Mahkamah menegaskan dalam pertimbangan hukum terkait perkawinan beda agama bahwa perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-Undangan. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-Undangan.

Pertimbangan Mahkamah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 menjelaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk

meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. (Konstitusi M. , Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, 2018)

Norma yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan masih terus diperdebatkan oleh masyarakat, antara lain adalah peraturan yang mengatur tentang poligami, usia ideal untuk menikah, dan perkawinan beda agama. Yang dalam hal ini menjadi dasar pengajuan *Judicial Review* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Permasalahan dalam penafsiran perundang-Undangan sering terjadi di dalam tatanan masyarakat umum, dimana penafsiran ini tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan dalam menjawab persoalan hukum, salah satunya adalah penafsiran terkait dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang kemudian dilakukan *Judicial Review* oleh Pemohon tertanggal 4 Juli 2014, yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 4 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Nomor 157/PAN.MK/2014 dan telah dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 68/PUU-XII/2014 pada tanggal 16 juli 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraan mahkamah pada tanggal 17 September 2014.

Berdasarkan berkas putusan MK No. 68/PUU/XII/2014, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa para Pemohon dalam pengajuan pengujian materil Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang dasar 1945 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. (Islamiyati, 2017)

Nikah beda agama menurut ketentuan hukum agama yang hidup di Indonesia termasuk nikah yang dilarang atau tidak diperbolehkan sementara waktu karena belum terpenuhinya syarat perkawinan, apabila sudah ter-penuhi syaratnya, maka sahlah nikah mereka, syarat tersebut adalah pasangan pelaku nikah agama harus sama agamanya. Garis hukumnya adalah nikah beda agama diperbolehkan apabila masing-masing pasangan mempunyai agama yang sama. Masing-masing agama pada hakekatnya menghendaki pernikahan dilaksanakan pada pasangan yang satu keimanan. (Islamiyati, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, 2017)

Adapun norma atau Pasal yang digunakan oleh Pemohon dalam pengajuan pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yaitu:

- a) Norma Materill

Norma yang diujikan, yaitu:

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu..

b) Norma Undang-Undang Dasar 1945

Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Pasal 28B ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (MKRI, 2014)

Selanjutnya yang menjadi tuntutan dari para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan uji materiil dan formil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3019) tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”;

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). (Darmawan, 2017)

## 2. **Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014**

Pengujian Undang-Undang yang dilakukan uji materiil yaitu pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dinilai oleh Pemohon telah bertentangan dengan landasan idiil Pancasila dan perlindungan hak asasi manusia secara Konstitusional dalam UUD.

Sehubungan dengan permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tertuang dalam bagian Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga Negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu negara yang demokratis. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. (Yuningsih, 2015)

Berdasarkan berkas putusan MK No. 68/PUU/XII/2014, Hakim MK berpendapat bahwa para Pemohon memang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun, setelah MK memeriksa permohonan Pemohon, dan setelah meminta keterangan dari para pihak terkait, seperti; Presiden, Pimpinan Pusat MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, FPI, WALUBI, Presidium Dewan Rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), keterangan saksi dan ahli Pemohon, maka Hakim MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini berarti Hakim menolak permohonan judicial review Pasal 2 Ayat (1) UUP yang diajukan Pemohon. (Mahkamah Konstitusi, 2014)

Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan penolakan permohonan di atas adalah:

- 1) Pemohon menggunakan logika tafsir negatif dalam menafsirkan Pasal 2 Ayat (1) UUP, yakni membolehkan perkawinan tanpa mengikuti ajaran agama. Hal itu bertentangan dengan Konstitusi negara, negara wajib melindungi dan menjaga jangan sampai terjadi pembebasan hukum perkawinan yang menghancurkan nilai-nilai dan kemurnian suatu agama.
- 2) Cara pandang Pemohon keliru, karena menurut Pemohon, perkawinan dipandang sebagai hukum keperdataan saja dan kebebasan yang melindungi HAM, tanpa memandang bahwa perkawinan adalah bagian terpenting dalam

kehidupan yang melibatkan hukum agama sebagai aturan hukumnya (Islamiyati, Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.68/PUU-XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, 2017).

Putusan MK kaitannya dengan uji materiil perundang-undangan ada tiga macam, yakni: Pertama, Putusan yang mengabulkan permohonan uji materiil UU terhadap UUD 1945, apabila produk UU tidak Konstitusional terhadap UUD 1945. Artinya bertentangan dengan Konstitusi atau tidak sesuai dengan cita hukum negara Indonesia, yakni Pancasila. Kedua, putusan yang menolak permohonan uji materiil UU terhadap UUD 1945, apabila produk UU Konstitusional terhadap UUD 1945, artinya MK mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk membuktikan dalil Pemohon, setelah itu Hakim berpendapat bahwa ternyata produk UU tidak sesuai dengan Konstitusi negara yakni UUD 1945 dan Pancasila. Ketiga, putusan yang menyatakan tidak menerima permohonan, karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan permohonan uji materiil

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 68/PUUXII/2014 (Putusan MK) menilai ketentuan Pasal 2 (1) UUP tidak seharusnya dimaknai sebagai sebuah ketidakjelasan. Putusan MK ini tidak menyetujui adanya ketidakjelasan siapa pihak penafsir ajaran agama sebagai syarat keabsahan perkawinan dari Pasal 2 ayat (1) UUP. Secara otomatis, putusan ini juga tidak mengakui adanya kelemahan pada Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyebabkan lahirnya legitimasi bagi negara untuk memahami tafsir ajaran agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 tentang penolakan uji materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 (UUP No. 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Hakim menolak permohonan Pemohon karena alasan yang digunakan Pemohon bertentangan dengan landasan idiil Pancasila dan Konstitusional UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2), 29 Ayat (1) dan (2), 28J Ayat (2), 28B Ayat 1, 27 Ayat 1, 28D Ayat 1, dan 28 I Ayat 2.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya ditulis UUP) karena adanya kesalahpahaman penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP yang menyebabkan hak Konstitusional warga negara terabaikan, maraknya penyelundupan hukum karena tidak ada legalitas nikah beda agama, dan perbedaan keabsahan perkawinan beda agama antara warga masyarakat dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tokoh masyarakat.

Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin kelangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia.

Perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administrasi yang dilakukan oleh Negara. Dengan demikian, sangatlah tepat isi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68 /PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, yang mengadili menyatakan menolak seluruh permohonan para Pemohon merupakan putusan yang sangat tepat sebagai suatu putusan yang dibangun diatas prinsip-prinsip hukum yang hidup di masyarakat demi kemaslahatan dan menjamin.

### **3. Perbedaan Pendapat Hakim MK Dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PUU-XII/2014 terhadap perkawinan beda agama, terjadi perbedaan pendapat dengan Hakim Konstitusi lainnya, dimana Hakim Maria Farida Indrati sebagai salah satu Hakim MK memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*). Alasan berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam putusan no 68/PUU-XII/2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bertitik berat pada culturalisme yang ada di Indonesia, dimana Hakim Maria beranggapan bahwa “Dalam suatu negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan tersebut, tentulah masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikotakkotakkan berdasarkan kelompoknya tetapi mereka membaaur dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga hubungan yang terjalin di antara mereka seringkali berakhir dengan suatu perkawinan.”

Hakim Maria dalam perbedaan pendapat juga menyatakan bahwa Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang a quo yang menyatakan sebagai berikut: “Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Tidak hanya berkenaan dengan perbedaan pernikahan dari setiap golongan warga negara dan masyarakat adat di suatu daerah, Hakim Maria juga menyatakan dalam pertimbangan hukum perbedaan pendapat bahwa “negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan hak meyakini kepercayaan dari warga negara, yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

(nonderogable rights) berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945”.

Terlepas dari sudut pandang yuridis yang dijelaskan oleh Hakim Maria, ia juga menyatakan terjadinya multitafsir terhadap Pasal 2 Undang-Undang *a quo* untuk perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, antara lain adalah:

- 1) perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan;
- 2) perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah;
- 3) perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan.

Menurut Hakim Maria lebih lanjut bahwa “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak pula atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.”

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang dikuatkan dengan Perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights*, maka pembentukan UU Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi

terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara, sebagaimana dimaksud dalam paragraf huruf a sampai dengan huruf f. Perkawinan beda agama tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang menimbulkan beberapa penafsiran.

Selain itu, oleh karena negara tidak mengurus kehidupan beragama masyarakat, negara tidak berhak mewajibkan masyarakat/orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak memaksa orang untuk menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. UU Perkawinan setidaknya memberikan solusi bagi mereka yang karena suatu keterpaksaan harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, baik terhadap sah nya perkawinan tersebut maupun terhadap pencatatannya, oleh karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah; Oleh karena UU Perkawinan tersebut merupakan Undang-Undang yang dibentuk 41 (empat puluh satu) Tahun yang lalu, sebelum berlakunya Perubahan UUD 1945 maka sudah selayaknya Undang-Undang *a quo* dapat dikaji kembali dan dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan agar menjadi Undang-Undang yang dapat melindungi dan menjamin hak Konstitusional dan hak asasi semua warga negara.

Berdasarkan semua pertimbangan hukum dan fakta yang terjadi selama berlakunya UU Perkawinan tersebut di atas, Hakim Maria berpendapat bahwa memang benar Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan

hukum karena ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara. Namun demikian, permohonan 33 para Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (Konstitusi, 2015)

Perbedaan pendapat antara Hakim Maria dan Hakim Konstitusi lainnya dinilai sudah sangat wajar mengingat bahwa *concurring opinion* dibenarkan dan dapat terjadi antara Hakim dalam memberikan pendapat terhadap permohonan para Pemohon, hal ini dijamin dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa “pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Diaturnya *dissenting opinion* dalam Undang-Undang merupakan bentuk penegasan dari independensi Hakim yang tidak dapat diintervensi meskipun oleh internal peradilan, hal ini melengkapi kebebasan pilihan Hakim untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.”

Sedangkan pengertian *dissenting opinion* atau *concurring opinion* secara normatif telah diatur salah satunya melalui Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan: “dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan”. *Dissenting opinion* menurut Jimly Asshiddiqie, adalah pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda. (Rusdi, 2019)

## **B. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap Permasalahan Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia.**

Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi yang Menolak Permohonan **Judicial Review** UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) untuk membolehkan perkawinan beda agama dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum. Majelis Hakim Konstitusi "Menolak seluruh permohonan Pemohon," putusan dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Menurut Hakim, bunyi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan dicatat sesuai aturan perundangan, bukanlah suatu pelanggaran Konstitusi. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formal, tapi juga aspek spiritual dan sosial. (Sari, Mulyadi, & Yunanto, 2016)

Putusan Hakim MK No. 68/PUU/XII/2014 adalah putusan final yang tidak bisa diupayakan banding, karena putusan MK adalah putusan yang pertama dan terakhir dalam menetapkan permohonan pengajuan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) UUP terhadap UUD NRI 1945. (Konstitusi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, 2004) Dengan demikian putusan MK tersebut sangat kuat, karena tidak bisa dibatalkan, kecuali ada permohonan untuk melakukan uji materiil yang diselesaikan melalui hukum acara Pengujian Undang-Undang.

Pertimbangan Hakim MK juga dinilai sudah sangat tepat dalam memutus judicial review tentang pernikahan beda agama, karena bila dicermati dalam proses persidangan MK, Mk memanggil para pihak yang dinilai memiliki hubungan untuk

menjawab keambiguan terkait dengan penafsiran psal 2 ayat (1) UU perkawinan, yakni pejabat negara, para pihak yang terkait seperti; pimpinan organisasi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, keterangan ahli dan keterangan saksi, untuk diminta keterangan dan pendapatnya demi menghasilkan putusan yang adil dan benar.

Kehadiran putusan MK 68/PUU/XII/2014 dapat berkedudukan sebagai yurisprudensi, karena Hakim MK adalah Hakim tinggi dalam pengujian materiil Pasal 2 Ayat (1) UUP. Akibat hukum putusan MK 68/PUU/XII/2014 dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum pada dasar pertimbangan hukum Hakim peradilan untuk menyelesaikan kasus nikah beda agama. Hal ini dikarenakan, putusan Hakim MK 68/PUU/XII/2014 mampu menampilkan kekuatan berikut penjelasan dari Pasal 2 Ayat (1) UUP.

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat juga sebagai yurisprudensi sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa “yurisprudensi ialah sebagai peradilan pada umumnya (*judicature, rechtspraak*) yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa” (Viana, 2018)

Berdasarkan hasil putusan MK tersebut maka dapat dijelaskan bahwa akibat putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 adalah Mahkamah Konstitusi seharusnya menegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa nikah beda agama dilarang dan tidak dicatatkan di catatan sipil. Sebagai penguatan

hukum agama untuk menjadi barometer dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, termasuk tidak sahnya pernikahan beda agama karena melanggar Konstitusi negara. Selain itu, putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 telah mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP secara benar, adil dan sesuai dengan ilmu hukum tentang bagaimana membaca, memahami dan menafsirkan Pasal dan ayat dalam suatu perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa hukum agama harus menjadi ukuran dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, termasuk tidak sahnya pernikahan beda agama. Dengan demikian, Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 ini telah mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang penafsiran Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara benar, adil dan sesuai dengan ilmu hukum tentang bagaimana membaca, memahami dan menafsirkan Pasal dan ayat dalam suatu peraturan perundang-Undangan.

Eksistensi putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 terhadap aturan hukum perkawinan terutama dalam hukum Islam di Indonesia adalah:

- 1) Dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum pada dasar pertimbangan hukum Hakim untuk menyelesaikan kasus nikah beda agama.
- 2) Mampu menampilkan kekuatan berikut penjelasan dari Pasal 2 Ayat (1) UUP yang mengalami disfungsi karena kesalah pahaman dalam penafsiran.
- 3) Penguatan hukum agama untuk menjadi barometer dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, termasuk tidak sahnya pernikahan beda agama karena melanggar Konstitusi negara.

- 4) Telah mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang penafsiran Pasal 1 Ayat (2) UUP secara benar, adil dan sesuai dengan ilmu hukum tentang bagaimana membaca, memahami dan menafsirkan Pasal dan ayat dalam suatu perundang-undangan.
- 5) Pelarangan penyelundupan hukum nikah beda agama, karena perbuatan tersebut tidak Konstitusional atau melanggar Pasal 2 Ayat (1) UUP dan Konstitusi negara yang dijelaskan dalam UUD NRI 1945.

Pertimbangan Hakim atas Pasal 2 ayat (1) yang diajukan Judicial Review oleh Para Pemohon, menurut peneliti Pasal *a quo* itu dirasa sudah mencakup aspek kepastian hukum yang terletak pada bunyi Pasal perundang-undangannya. Pertimbangan Hakim yang mendasarkan pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) sudah mencakup unsur keadilan yang terletak pada nilai-nilai kehidupan, karena Pasal *a quo* sesuai dengan Pancasila.

Menurut Mahfud MD penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut akan menimbulkan suatu konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidan penuntun bagi pembuat kebijakan negara. Sehingga dalam sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. (Mahfud MD, Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah, 2007)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 yang menolak permohonan uji materiil (*judicial review*) Pasal

2 Ayat (1) UUP berimplikasi yuridis pula terhadap pembaruan hukum Islam, yakni putusan MK:

- 1) Dapat menegakkan kembali fungsi hukum agama Islam yang mengalami disfungsi dari penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP yang tidak benar.
- 2) Dapat menciptakan kepastian dan ketertiban hukum serta memberi perlindungan dan pelayanan hukum yang berkeadilan pada dasar hukum perkawinan beda agama.
- 3) Mencegah adanya penyelundupan hukum nikah beda agama yang dilakukan oleh warga negara sehingga hukum perkawinan dapat ditegakkan secara keseluruhan.
- 4) Dapat mengkorelasikan hubungan hukum antara hukum agama dan negara yang harmonis. Negara Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, artinya negara yang mengakui dan melaksanakan ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama yang diakui di Indonesia. Akibatnya, segala hukum yang ditetapkan oleh negara, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agama.
- 5) Dapat reformulasikan hukum agama (Islam) yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar syari'ah Islam. Hal ini dilakukan oleh Hakim dengan menggunakan dasar pertimbangan hukum yang tidak terpaku pada doktrin dan norma hukum perundang-undangan saja, melainkan harus dinamis demi mempertahankan esensi syariah Islam dan menegakkan keadilan. Bagi Hakim

menegakkan keadilan adalah lebih utama atau lebih penting daripada teks hukum.

- 6) Dapat menegakkan ruh keadilan sebagai cita hukum *maqāṣid sharī'ah*. Hal ini dilakukan oleh Hakim dengan menggunakan dasar per-timbangan hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum agama. Sehingga putusan Hakim dapat mewujudkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.

Mengenai sifat final putusan MK ini ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka, Putusan MK bersifat final yang berarti :

- 1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum,
- 2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK.
- 3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan Bab III, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan, bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Bahwasanya menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat

menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa hukum agama harus menjadi ukuran dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, termasuk tidak sahnya pernikahan beda agama. Dengan demikian, Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 ini telah mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang penafsiran Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara benar, adil dan sesuai dengan ilmu hukum tentang bagaimana membaca, memahami dan menafsirkan Pasal dan ayat dalam suatu peraturan perundang-Undangan.

## B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwasanya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus yang berkaitan dengan agama haruslah mendahulukan kaidah-kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa terlebih dahulu, mengingat bahwa negara kita berlandaskan Pancasila dan Sila pertama menyatakan bahwa kita adalah manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam arti, nilai moral agama menjadi dasar Negara Indonesia.
2. Bahwasanya Mahkamah Konstitusi seharusnya menegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa nikah beda agama dilarang dan tidak dicatatkan di catatan sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A., P. J. (2008). *Pembentukan Hukum Oleh Hakim*. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Achmad, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Akbar, P. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy'ari, H. (2017). Relasi Negara Dan Agama Di Indonesia. *RechtVinding*, 2.
- Azis, A., & Izlindawati. (2018). *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum* (1 ed.). (F. Jurdi, Ed.) Jakarta: Kencana.
- Chaidir, E., & dkk. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia* (1 ed.). (H. Abadi , & Suparto, Eds.) Depok: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M., & Tatiek, D. S. (2014). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, J. (2011). *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*, Vol. 1, 1-8.
- Hamzani, A. I. (2014, Desember). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*, 137.
- Haryanti, T. (2014, Desember). Hukum Dan Masyarakat. *Cahkim*, 10(2), 162.
- Hidayat, A. (2013, Juli). Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan. *Pandecta*, 8(2), 154.
- Ibrahim, N. (2009). *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Uhamka Press.
- Islamiyati. (2017, 2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 27(2), 163.

- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradiqma.
- Konstitusi, T. P. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (1 ed.). Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiya, N. Q. (2013). *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang sekolah Bertarif Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Lathif, N. (2017, Januari-Juni). Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merckayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1), 78.
- Mahfud MD. (2007, Januari). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah. *Jurnal Hukum*, 14(1), 3.
- Mahfud MD, Sulardi, & Susianto. (2018). *Simposium Nasional & Call For Papers : Rekontruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (1 ed.). Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.
- Martokusumo, S., & Pitlo, A. (1990). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (2 ed.). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muda, I. (2016, April). Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*(9), 40.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasir, C. (2017, Desember). Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsit. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 911.
- Nur, M. (2016). *Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam )*. Retrieved 11 24, 2021, from Media Neliti.

- Putri, I. P., & Ali, M. M. (2019, Desember). Karakteristik Judicial order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 889.
- Riyanto , S. (2012, September-Desember). Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia*, 1(3).
- Rudy. (2013, Sept-Des). Mencari Bentuk kedaulatan dalam UUD Tahun 1945. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 256.
- Rusdi, M. (2019, Februari). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Pranatahuk*, 90-91.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (2 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiono, B. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media.
- Sutiyoso , B. (2008, Juli). Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan. *Jurnal Hukum*, 15(3), 356.
- Sutiyoso, B. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* . Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Syamsudin, D. (1999). *Usaha Pencarian Konsep Negara, dalam Abu Zahra, Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* . Bandung: Pustaka Hidayah.
- Yuningsih, D. (2015, Juli). Eksistensi Perkawinan Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Al- 'Adl*, 8(2), 77.

## **Jurnal**

- Agus, N. S. (2014, Desember). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST". *Jurnal Yudisial*(7), 217.
- Amrunsyah. (2019, Juli-Desember). “IMPIAN YANG TERABAIKAN” (Implementasi Dari Tujuan Hukum Dan Hukum Pidana di Indonesia).

- LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, IV(2), 184.
- Adam, H. (2017, Desember). Dissenting Opinion Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 312.
- Azhari, A. F. (2012, Oktober). Negara Hukum Indonesia: Deklonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 490.
- Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonasi dan Rekontruksi Tradisi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.4, Vol. 19, 489-505.
- Besar. (2016). *UTILITARIANISME DAN TUJUAN PERKEMBANGAN HUKUM MULTIMEDIA DI INDONESIA*. Retrieved 11 27, 2021, from Business Law Binus: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-Indonesia/>
- Budiyono. (2014, Juli-September). Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila. *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, 8(3), 414.
- Dahlan, M. (2014, Juni). Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 4-5.
- Elias, R. F. (2014). Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Agama. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(1), 4.
- Elias, R. F. (2014). Penemuan Hukum Dalam Proses Pradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 1 No. 1*, 1-11.
- Fakhriah, E. L. (2020, September). Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 90.
- Fatahullah, Israfil, & Hariati, S. (2020, Juni). Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 47-48.
- Firdaus, M. A. (2014). Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13, 1-8.
- Gani, A. W. (2016, Februari). Hermenutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(1), 6.
- Hartanto. (2016, Desember). Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Positum*(1), 56.

- Hakim, M. R. (2016, Juli). Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 240.
- Kamaruddin. (2013). Dimensi Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" Dalam Perspektif HAM Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 3(172).
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Al'Adl*, Vol. 6 No. 11, 36.
- Marzuki, Djalil, H., & Mujibussalim. (2017). Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Legislasi. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 52-70.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Upaya mewujudkan Hukum Yang Responsif. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 225-248.
- Manan, A. (2013, Juli). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 190.
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3, 357-378.
- Sumadi, A. F. (2011, Desember). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktek. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 853-854.
- Soemarsono, M. (2007, April-Juni). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-37*, 2, 306.
- Soeroso, F. L. (2014, Maret). Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 65.
- Viana, O. A. (2018, September). Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 645.

#### **Internet**

- bening, S. (2021, September 23). *Tujuan Hukum*. Retrieved 11 27, 2021, from Bantuan Hukum: <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-hukum>
- Darmawan, A. (2017). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA*. Retrieved 11 22, 2021, from Repository: <http://repository.radenintan.ac.id/693/1/SKRIPSI.pdf>

- Indonesia, N. (n.d.). *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Retrieved 11 25, 2021, from Ditjenpp.kemenumham:  
[http://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-Hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161](http://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-Hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161)
- Islamiyati. (2017). *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.68/PUU-XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*. Retrieved 11 11, 2011, from Putusan Mahkamah Kontitusi Nikah Beda Agama: [http://eprints.undip.ac.id/63106/1/PUT\\_MK-NIKAH\\_BD\\_AGM.pdf](http://eprints.undip.ac.id/63106/1/PUT_MK-NIKAH_BD_AGM.pdf)
- Konstitusi, M. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Retrieved 11 24, 2021, from mkri.id: <https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/uu242003.pdf>
- Konstitusi, M. (2015, Juni). *Risalah Sidang perkara*. Retrieved 11 22, 2021, from MKRI.id: [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah\\_sidang\\_7615\\_Putusan%20Perkara%20Nomor%2030,68,74,109,110.PUU.XII.2014%20%20tg1%2018%20Juni%202015.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_7615_Putusan%20Perkara%20Nomor%2030,68,74,109,110.PUU.XII.2014%20%20tg1%2018%20Juni%202015.pdf)
- Latif, Y. (2020). *Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan Konstitusi*. Retrieved 11 26, 2021, from bphn: [https://www.bphn.go.id/data/documents/yudi\\_latif\\_Pancasila\\_sebagai\\_norma\\_dasar\\_negara.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_Pancasila_sebagai_norma_dasar_negara.pdf)
- Mahkamah Konstitusi. (2014). *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*. Retrieved 11 21, 2021, from MKRI: <https://www.mkri.id/>
- MKRI. (2014). *Ringkasan Permohonan Perkara No 68/PUU-XII/2014 Syarat Sahnya Perkawinan*. Retrieved 11 21, 2021, from MKRI: [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume\\_perkara\\_123\\_0\\_Perkara%20No%2068.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_123_0_Perkara%20No%2068.pdf)
- R Ramlan. (2019). *Bab I, Unissula Repository*. Retrieved 11 26, 2021, from Repository: <http://repository.unissula.ac.id/15653/5/babI.pdf>
- Sari, M. F., Mulyadi, & Yunanto. (2016). Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama. *Diponogoro Law Jurnal*, 5(3), 8-9.